



Kekuatan Hukum Mengikat Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Kepala Desa

Daniel Adipura Romiwy¹, Jemmy Jefry Pietersz^{2*}, Victor Juzuf Sedubun³

¹ Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Indonesia

^{2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : jjpietersz@gmail.com
Corresponding Author*



Abstract

Discretion by the village head of Kokwari which was reported by the community to the Inspectorate Board of Southwest Maluku Regency as a form of alleged corruption in the case of misuse of village funds. This research is a normative juridical research, and then examines and knows the answers to this problem through a concept approach, statutory approach and case approach, then from the results of the description conclusions and suggestions can be drawn. The results of this research and analysis of the problem use the concept of the Pancasila legal state and the concept of binding legal force, which are the initial framework for thinking about binding legal force. The results showed that the Recommendations of the Inspectorate of Southwest Maluku Regency regarding the return of state financial losses by the Kokwari Village Head have binding legal force, which lies in various normative provisions in a hierarchical manner so that they can guarantee and assess the quality or quality of each implementation of the work carried out by the Village Government on the management The Village Fund Budget is within the scope of the Regional Government of Southwest Maluku Regency, for this reason the Inspectorate Board of Southwest Maluku Regency issued a recommendation regarding the return of state financial losses by the Kokwari Village Head, of course, administrative legal consequences in terms of accountability that with the completion of the return of state financial losses carried out by the Kokwari Village Head cannot be prosecuted for criminal responsibility under Article 4 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes.

Keywords: *Binding Legal Force; Regency Inspectorate Recommendation; Refund of State Financial Losses.*

Abstrak

Diskresi oleh Kepala Desa Kokwari yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai bentuk dugaan korupsi dalam hal penyalahgunaan Dana Desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dan kemudian mengkaji dan mengetahui jawaban atas permasalahan ini melalui pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dari hasil deskripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan dan saran. Hasil penelitian dan analisis permasalahan ini menggunakan Konsep Negara Hukum Pancasila dan Konsep Kekuatan Hukum Mengikat, yang merupakan kerangka awal berpikir tentang Kekuatan hukum mengikat Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Kepala Desa Kokwari memiliki kekuatan hukum mengikat yakni terletak pada berbagai ketentuan normatif secara hirarkhis sehingga dapat menjamin dan menilai mutu atau kualitas dari setiap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, terhadap itu maka Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan rekomendasi tentang pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Kepala Desa Kokwari maka tentunya akibat hukum secara administratif dalam hal tanggung gugat bahwa dengan selesainya pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Kepala Desa Kokwari tersebut tidak dapat dituntut pertanggung jawaban pidana berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai bentuk dari *diskresi* yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sebagai bentuk Keputusan Administrasi Pemerintah hingga saat ini semakin marak dan masih tergolong sangat tinggi, mulai dari pusat sampai daerah-daerah dan tingkat Pemerintah Desa yang terkecil. Permasalahan ini merupakan dampak buruk kepada perekonomian nasional Indonesia. Setiap orang yang menduduki jabatan strategis pemerintahan pada berbagai lembaga negara sudah dengan leluasa melakukan keputusan administratif yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara baik itu dalam jumlah besar hingga dalam jumlah kecil dalam berbagai lingkup organisasi pemerintahan.¹

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan rumusan tepat dan tegas mengenai apa yang disebut dengan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau atas diskresi yang dilakukan oleh karena jabatan yang melekat kepada setiap orang yang melakukannya disertai dengan tugas fungsi dan kewenangan yang diberikan. Sebagaimana penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya di sebut UU Tindak Pidana Korupsi, bahwa dengan kerugian keuangan negara ialah merupakan kerugian yang sudah dapat dihitung jelas dan terstruktur jumlah kerugian berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang diberikan kewenangan yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bekerja semaksimal mungkin. Selain itu juga Inspektorat, Akuntan Publik, atau kerugian keuangan negara dihitung oleh penyidik jaksa sebagai penuntut umum.

Penggunaan dan ukuran alat bukti yang paling signifikan adalah hasil audit atau penilaian terhadap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan administratif pejabat pemerintah. Audit dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara. Menurut Tuanakotta, terdapat tiga tahap yang harus dilalui dalam proses penentuan kerugian negara. Pertama, menghitung besarnya kerugian keuangan negara jika memang ada. Kedua, menentukan apakah terdapat kerugian keuangan negara atau tidak. Ketiga, menetapkan adanya kerugian terhadap keuangan negara tersebut.²

Penentuan kerugian keuangan negara dan menjadi aspek yang sangat krusial karena dapat menimbulkan berbagai interpretasi mengenai kerugian keuangan negara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap bentuk kerugian keuangan negara dalam setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, yang juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang masih menjadi sumber perdebatan,³ dalam rangka mewujudkan *good governance*, pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan organisasi pemerintah. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meningkatkan efektivitas sistem pengawasan, yang dilakukan

¹ M. A. Santoso. *Dampak Penjatuhan Pidana Korupsi Bagi Pegawai Negeri Yang Sedang Menjalankan Tugas Administrasi Negara*. Jurnal Borneo Administrator, (2011). h. 3.

² Theodor M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2009. h. 32.

³ Junifer Girsang. *Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit JG Publishing Jakarta, 2012, h. 181.

melalui penguatan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini melibatkan berbagai kegiatan seperti audit, review, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan memberikan keyakinan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. APIP perlu terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yang mencakup pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dalam hal ini pemberian kewenangan dan ruang lingkup terhadap pengelolaan keuangan negara bukan hanya pada pemerintah pusat dan daerah-daerah provinsi kabupaten/kota dan kementerian melainkan pengelolaan keuangan diberikan kepada Pemerintah Desa, sehingga adanya ruang pengelolaan keuangan Dana Desa oleh Pemerintah Desa bersama perangkat desa menjadi pusat perhatian dan pengawasan oleh pemerintah pusat dan lembaga penegakan hukum yang berwenang.

Merujuk pada ketentuan yuridis normatif secara hirarkhis yang diuraikan di atas maka, pendekatan kasus dalam penulisan ini adalah terjadinya dugaan penyelewengan Dana Desa pada tahun 2015 dan tahun 2016 dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan yang mana penganggaran pembangunan yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) untuk pembangunan pagar pada rumah warga Desa Kokwari Kecamatan Babar Timur dengan volume pekerjaan 1600 meter dengan nilai Rp. 156.856.000,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan khususnya anggaran belanja bahan berupa besi dengan ukuran (besi delapan) yang nilainya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Pekerjaan pagar desa pada rumah warga Desa Kokwari pada tahun 2015 dan tahun 2016, ada keberatan dari masyarakat Desa Kokwari tentang pembangunan pagar dengan tidak boleh menggunakan besi dikarenakan sat garam sangat tinggi dengan letak desa secara geografis berada pada posisi pantai.

Anggaran belanja besi dengan nilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dilakukan diskresi atau kebijakan oleh Kepala Desa Kokwari untuk tidak menggunakan bahan bangunan berupa besi untuk pembangunan pagar desa atas usul saran bahkan keberatan dari masyarakat Desa Kokwari, dan usulan maupun keberatan dari masyarakat desa dapat diterima dengan logis sehingga Kepala Desa Kokwari melakukan *diskresi* atau kebijakan saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan pagar desa dengan tidak menggunakan besi namun anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk belanja besi dialihkan untuk belanja semen untuk memperpanjang folome pekerjaan pagar desa dengan ukuran kurang lebih 1.400 meter dan pekerjaan tersebut riil dikerjakan atas pemeriksaan dari Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya.

Diskresi oleh Kepala Desa Kokwari mendapat tanggapan negatif dari beberapa orang masyarakat Desa Kokwari untuk kemudian dilaporkan kepada Badan Inspektorat

⁴ Fauziah, Yulia Istia Ningsti, Sumantri. *Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari*, Jurnal Manajemen dan Sains, 5 April 2020, 143-149. Publisher by Program Magister Manajemen Universitas Batanghari. h. 7.

Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai bentuk dugaan korupsi dalam hal penyalahgunaan Dana Desa. Atas laporan masyarakat tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya dan melakukan sidang pemeriksaan terhadap Kepala Desa Kokwari dan memutuskan adanya penyalahgunaan Dana Desa yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atas dasar diskresi yang dilakukan oleh Kepala Desa Kokwari, sehingga Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya merekomendasikan pengembalian kerugian keuangan Negara yang harus dipenuhi oleh Kepala Desa Kokwari senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Kepala Desa Kokwari telah menjawab rekomendasi Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya dengan mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut ke kas Negara dalam 5 tahapan dengan nilai pengembalian yang tidak ditentukan namun harus diselesaikan dalam kurun waktu enam puluh hari kerja.

Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan rekomendasi tentang pengembalian kerugian keuangan Negara yang telah dipenuhi oleh Kepala Desa Kokwari guna menghindari adanya tuntutan pidana akan tetapi rumusan normatif Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi mengatakan bahwa pengembalian terhadap kerugian keuangan Negara atau perekonomian keuangan Negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana, sehingga dengan selesainya pengembalian kerugian keuangan Negara atas diskresi yang dilakukan oleh Kepala Desa Kokwari tentunya memiliki kekuatan hukum mengikat oleh karena dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka,⁵ dengan demikian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil/jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Mengikat Rekomendasi Inspektorat di Kabupaten Maluku Barat Daya

Berdasarkan penjelasan Anda, Inspektorat Daerah merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas Inspektorat Daerah adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta efisien, efektif, dan ekonomis.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah berada di bawah dan menerima bimbingan administratif dari Sekretaris Daerah Kabupaten, dalam

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. h. 13.

⁶ Kompasiana.com, *Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah Dalam Pentingnya Hukum Independensi*. Diakses pada tanggal 26 Januari 2023.

pelaksanaan tugasnya, Inspektorat Daerah perlu memiliki independensi yang kuat untuk memastikan pengawasan yang objektif. Keberadaan Inspektorat Daerah dan APIP secara umum adalah untuk menjaga mutu dan kualitas pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan di pemerintahan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang pedoman teknis organisasi dan tata kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan arahan mengenai struktur dan tata kerja Inspektorat Daerah, di mana Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dengan demikian, Inspektorat Daerah memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencapai efisiensi, efektivitas, serta keekonomisan yang diinginkan.

Menjabarkan terhadap pelaksanaan tugas pokok tersebut, baik inspektorat provinsi maupun inspektorat daerah menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai mana dinyatakan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota terdiri dari: 1) Perencanaan program pengawasan; 2) Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Sebagaimana ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya diatur dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 dinyatakan sebagai berikut: 1) Inspektorat Provinsi dalam melaksanakan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Inspektur Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota; 2) Inspektur Provinsi dalam melaksanakan tugas selain mendapat tugas pengawasan, juga mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat dijabarkan dalam bentuk kegiatan pengawasan sesuai yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah meliputi: 1) Audit; 2) Review; 3) Evaluasi; 4) Pemantauan/Monitoring; 5) Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Tujuan Tertentu.

Kedudukan hukum Inspektorat Daerah saat ini belum memungkinkan untuk menjalankan tugas pengawasan secara independen. Hal ini disebabkan oleh sejumlah aturan hukum yang mengatur Inspektorat Daerah, di mana tugas pengawasan Inspektorat Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah, dalam hal ini Bupati/Walikota. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah saat ini merupakan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, serta berada di bawah tanggung jawab kepala daerah. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya. Pasal 3 dalam peraturan tersebut menjelaskan tugas Inspektorat Daerah, yang tetap berada di bawah tanggung jawab kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya, Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: (1) Bertugas melaksanakan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang meliputi urusan Kepegawaian, Pengelolaan Keuangan, Evaluasi Pengendalian Internal, Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Perkembangan Reformasi Birokrasi serta Pengaduan Masyarakat; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a) Pengawasan Pengelolaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Keuangan dan Aset, Kepegawaian serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) Pengawasan Melekat terhadap Reviu Rencana Kerja Anggaran, Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c) Penyelenggaraan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Melekat, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Percepatan Good Governance dalam Pelayanan Publik; d) Penyusunan Produk Hukum Bidang Pengawasan dan SOP Bidang Pengawasan; e) Pemeriksaan Hibah/Bantuan Sosial, Pendampingan, Asistensi, dan Fasilitasi Tugas Pembantuan serta Dana Desa; f) Penyelenggaraan Pemeriksaan Terpadu dan Pengaduan Masyarakat; g) Pelaksanaan fungsi lain dibidang Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; h) pembinaan kelompok jabatan fungsional; i) pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Daerah belum memiliki independensi yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasan. Ketergantungan Inspektorat Daerah kepada kepala daerah dapat memberikan risiko terhadap objektivitas dan independensi dalam melaksanakan pengawasan. Untuk memastikan pengawasan yang lebih objektif dan efektif, kemungkinan diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah, yang memperkuat independensinya dan memastikan pengawasan yang lebih mandiri terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.

B. Akibat Hukum Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki tugas untuk mengembangkan dan mengawasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan tujuan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi serta kinerja pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya berperan sebagai APIP dan memiliki peran dan unit kerja yang strategis dalam manajemen serta tanggung jawabnya. Mereka juga berkontribusi dalam pencapaian visi, misi, dan program-program pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya bertugas mengawasi pelaksanaan program kerja aparat Pemerintah Desa di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai kedudukan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan, dengan kata lain Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Maluku Barat Daya sebagai Inspektur.

Kepala Desa Kokwari mengambil keputusan yang bermanfaat kepada masyarakat Desa Kokwari secara merata dan menyeluruh dengan menggunakan biaya belanja besi senialai

Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dialihkan untuk belanja semen guna memperpanjang volume pekerjaan pagar desa 1.400 meter dan riil dikerjakan sesuai dengan hasil temuan pengawasan dan pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Hal ini dimaknai sebagai keputusan guna mengambil suatu tindakan yang dianggap tepat atau dengan kata lain dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu yang dihadapi secara bijaksana namun dapat memperhatikan berbagai pertimbangan sebagai bentuk pilihan yang dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat sebagai upaya kebijakan social menuju pada kesejahteraan masyarakat.

Pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki wewenang yang luas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Wewenang ini didapatkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, pejabat publik sering kali melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum tertulis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa undang-undang dan peraturan tertulis sering kali tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, perubahan nilai, dan kemajuan yang terjadi. Dalam hukum administrasi, penggunaan diskresi diperbolehkan agar prinsip legalitas pada tingkat operasional dapat dilaksanakan secara dinamis. Pemerintah atau pejabat publik diberikan kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan pendapat mereka sendiri. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada batasan atau aturan hukum yang membatasi kebutuhan hidup manusia sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷

Syarat-syarat untuk menggunakan diskresi oleh pejabat pemerintahan tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu: a) Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (2); b) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Sesuai dengan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik); d) Didasarkan pada alasan-alasan yang objektif; e) Tidak menimbulkan konflik kepentingan; f) Dilakukan dengan niat baik.

Pendapat tersebut harus mencerminkan dasar hukum yang menjadi landasannya, dan aspek moralitas serta keadilan masyarakat sebaiknya tetap menjadi nilai yang mendasari penggunaan diskresi. Kebebasan tersebut diberikan dengan batasan yang ditetapkan oleh AUPB, sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun, jika terjadi pelanggaran hukum dalam keputusan diskresi tersebut, tetap harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut.⁸ Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya didasarkan pada Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam konteks ini, Inspektorat telah mengeluarkan Rekomendasi untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara kepada Kepala Desa Kokwari, yang merupakan Keputusan Administrasi Negara (KAP) sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan hukum. Syarat sah dari KAP diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi: 1) KAP harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; 2) KAP harus dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; 3) Substansi KAP harus sesuai dengan objek Keputusan.

Penjelasan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa salah satu bentuk prosedur yang dapat digunakan adalah standar operasional prosedur. Ini berarti bahwa bentuk prosedur lainnya juga mungkin digunakan, terutama prosedur yang ditetapkan dalam

⁷ *Op.cit.* Agus Budi Susilo.

⁸ *Op.cit.* Aristono.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, perlu diperhatikan bahwa keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a (yaitu ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang) dianggap tidak sah.

Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya yang dikeluarkan kepada Kepala Desa Kokwari untuk melaksanakan pengembalian terhadap kerugian keuangan Negara sebagai bentuk keputusan administrasi merupakan penyalahgunaan wewenang walaupun merupakan Keputusan Administrasi, dalam pengertian bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan (KAP) sah apabila; Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang, dan dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak melampaui kewenangannya; dan/atau dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak tidak sewenang-wenang. Dengan demikian maka bentuk penegasan akan pentingnya keabsahan Keputusan Administrasi Pemerintahan diikuti dengan pemberian akibat hukum dalam hal ini jika Keputusan Administrasi tidak memiliki keabsahan menurut hukum dan asas hukum umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya yang dikeluarkan kepada Kepala Desa Kokwari guna pengembalian terhadap kerugian keuangan Negara (DD) senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) telah sesuai dengan prosedur administrasi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, pada lampiran menetapkan salah satu kegiatan pengawasan APIP sebagai kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi Dana Desa.

Tindakan hukum administratif yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu melakukan suatu bentuk kegiatan terhadap pelaksanaan Dana Desa oleh Kepala Desa Kokwari dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai APIP salah satunya difokuskan kepada pelaksanaan tindakan *preventif* kepada Kepala Desa Kokwari maupun Perangkat Desa sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari anggaran Dana Desa dalam hal perbaikan atas kesalahan *diskresi* yang terjadi sehingga dijadikan sebagai pelajaran dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sehingga tidak terjadi pada waktu berikutnya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah memiliki tanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugasnya. Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat diberikan tugas dan wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, dan ekonomis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 2 Ayat (2), Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pelaksanaan tugas pokoknya, baik inspektorat provinsi maupun inspektorat daerah, menjalankan beberapa fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari: 1) Perencanaan program pengawasan; 2) Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2, disebutkan sebagai berikut: 1) Inspektorat Provinsi memiliki tanggung jawab kepada Gubernur dalam pelaksanaan tugas pengawasan, sedangkan Inspektur Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota; 2) Selain tugas pengawasan, Inspektur Provinsi juga menerima pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi, sementara Inspektur Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas selain pengawasan mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh inspektorat dijelaskan dalam bentuk kegiatan pengawasan sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Kegiatan pengawasan tersebut meliputi: 1) Audit; 2) Review; 3) Evaluasi; 4) Pemantauan/Monitoring; 5) Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Tujuan Tertentu.

Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam Pasal 3, terdapat pernyataan sebagai berikut: 1) Inspektorat bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi urusan Kepegawaian, Pengelolaan Keuangan, Evaluasi Pengendalian Internal, Evaluasi Kinerja Pemerintahan, Perkembangan Reformasi Birokrasi, dan Pengaduan Masyarakat; 2) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menjalankan fungsi-fungsi berikut: a) Pengawasan Pengelolaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Keuangan dan Aset, Kepegawaian, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) Pengawasan Melekat terhadap Reviu Rencana Kerja Anggaran, Laporan Keuangan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c) Penyelenggaraan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Melekat, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Percepatan Good Governance dalam Pelayanan Publik; d) Penyusunan Produk Hukum Bidang Pengawasan dan SOP Bidang Pengawasan; e) Pemeriksaan Hibah/Bantuan Sosial, Pendampingan, Asistensi, dan Fasilitasi Tugas Pembantuan serta Dana Desa; f) Penyelenggaraan Pemeriksaan Terpadu dan Pengaduan Masyarakat; g) Pelaksanaan fungsi lain di bidang Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; h) Pembinaan kelompok jabatan fungsional; i) Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Terhadap berbagai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan secara hirarkhis maka, kesalahan administratif atas *diskrksi* yang dilakukan oleh Kepala Desa Kokwari tentunya terdapat akibat hukum yang ditimbulkan yang kemudian dimintai pertanggungjawaban hukum secara administratif atas keputusan administratif yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang

berwenang yang dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang mengeluarkan Rekomendasi atas temuan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Kokwari yang menimbulkan kerugian keuangan Negara yang bersumber dari Anggaran Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016. Kepala Desa Kokwari telah menjawab rekomendasi Badan Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut ke kas Negara dalam 5 (lima) tahapan dengan nilai pengembalian yang tidak ditentukan namun harus diselesaikan dalam kurun waktu enam puluh hari kerja.

Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan rekomendasi tentang adanya pengembalian terhadap kerugian keuangan Negara yang telah dijawab sehingga telah selesai dipenuhi pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Kepala Desa Kokwari maka tentunya secara administratif dapat menghapuskannya tuntutan pidana sebagaimana rumusan normatif Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa terhadap pengembalian terhadap kerugian keuangan Negara atau kerugian terhadap perekonomian keuangan Negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana. Sehingga dengan demikian, bahwa dengan selesainya pengembalian kerugian keuangan Negara atas *diskresi* sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kokwari tersebut tidak dapat dituntut pertanggung jawaban pidana berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KESIMPULAN

Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Kepala Desa Kokwari memiliki kekuatan hukum mengikat yakni terletak pada berbagai ketentuan normatif secara hirarkhis sehingga dapat menjamin dan menilai mutu atau kualitas dari setiap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya dalam hal mengeluarkan rekomendasi tentang pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Kepala Desa Kokwari maka tentunya akibat hukum secara administratif dalam hal tanggung gugat bahwa dengan selesainya pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Kepala Desa Kokwari tersebut dapat melahirkan kekuatan hukum mengikat secara administratif.

REFERENSI

Artikel Jurnal

M. A. Santoso. Dampak Penjatuhan Pidana Korupsi Bagi Pegawai Negeri Yang Sedang Menjalankan Tugas Administrasi Negara. *Jurnal Borneo Administrator*, 2011.

Buku

Junifer Girsang. *Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit J G Publishing Jakarta, 2012.

Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Fauziah, Yulia Istia Ningsi, Sumantri. *Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari*, *Jurnal Manajemen dan Sains*, 5 April 2020, 143-149. Publisher by Program Magister Manajemen Universitas Batanghari.

Kompasiana.com, *Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah Dalam Pentingnya Hukum Independensi*.